



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXII/2024

Tentang
Metode Konversi Suara Menjadi Kursi

Pemohon	: Abdul Basir
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 415 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 20 Agustus 2024.
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang mengikuti pemilihan umum tahun 2024 sebagai calon anggota DPRD Kota Tegal dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 415 ayat (3) UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan konstiusionalitas norma Pasal 415 ayat (3) UU 7/2017 karena menentukan metode Sainte Lague sebagai metode konversi perolehan suara menjadi kursi dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024. Penentuan serta penerapan metode Sainte Lague demikian menurut Pemohon telah merugikan hak Pemohon karena Pemohon tidak memperoleh kursi DPRD Kota Tegal. Padahal jika dilihat dari peringkat besaran perolehan suara Pemohon dibandingkan sesama calon anggota legislatif (tanpa menghitung perolehan suara partai politik) seharusnya Pemohon memperoleh kursi DPRD Kota Tegal.

Terhadap permohonan demikian, sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon dalam permohonannya tidak memberikan tawaran alternatif metode konversi suara yang menurut Pemohon lebih tepat. Ketiadaan tawaran alternatif metode demikian mengakibatkan rangkaian argumentasi dalam pokok permohonan Pemohon menjadi terputus karena seharusnya permintaan untuk mengganti atau mengubah suatu norma disertai dengan tawaran alternatif pengganti norma dimaksud.
- Rumusan petitum Pemohon (petitum angka 2) menurut Mahkamah tidak dapat dipahami. Bagian yang tidak dapat dipahami adalah anak kalimat “sejalan pemilihan umum calon legislatif 2024” pada petitum angka 2 yang rumusan selengkapny adalah “Menyatakan Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan

Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejalan pemilihan umum calon legislatif 2024”.

- c. Secara formal permohonan Pemohon dapat dikategorikan tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan. Hal demikian karena Pemohon mengajukan 9 (sembilan) alat bukti namun UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas justru tidak diajukan sebagai alat bukti.

Bahwa Mahkamah menilai substansi/materi permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 415 ayat (3) UU 7/2017 yang diajukan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan karenanya Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon maupun substansi pokok permohonan Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang dalam amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.